



PUTUSAN

No. 1524 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAN KOK;**
Tempat lahir : Berastagi;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 27 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Veteran No. 9 Berastagi, Kabupaten Karo;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 ;
Dibantar, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 142/2012/1524 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 10 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2012;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 143/2012/1524 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 10 Agustus 2012, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **JAN KOK** sekira bulan April 2009 sampai dengan akhir tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, di Jalan Veteran No. 9 Berastagi Kabupaten Karo, di Villa Taman Intan Lau Gendek Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2009 Terdakwa dan isterinya (saksi Marianna Tia Sinaga) membuka celengan anak mereka yang baru saja meninggal. Pada saat celengan tersebut dibuka ternyata uang yang seharusnya berada di dalam celengan tersebut sudah tidak ada lagi, kalau dihitung-hitung jumlah uang yang terdapat dalam celengan tersebut sebesar lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban Risma Rotua Sinaga (pada saat itu berusia 16 tahun) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut, lalu Terdakwa



bersama saksi Marianna Tia Sinaga menanyakan korban Risma Rotua Sinaga mengenai hilangnya uang yang berada di dalam celengan tersebut, dan korban mengakui bahwa uang tersebut telah diambilnya dengan cara mencongkel lubang celengan di mana uang tersebut diambil oleh korban secara berulang-ulang.

- Selanjutnya saksi Marianna Tia Sinaga menyerahkan permasalahan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak korban membicarakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada korban akan memberitahukan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan orangtuanya. Atas perkataan Terdakwa tersebut, korban merasa ketakutan sehingga korban memohon agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan orangtuanya.
- Selanjutnya Terdakwa meminta agar setiap minggu gaji korban dipotong Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai mencapai jumlah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang terdapat dalam celengan tersebut. Terdakwa juga meminta kepada korban agar diperbolehkan memegang-megang payudara korban kapanpun Terdakwa menginginkannya. Dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban menyanggupinya, karena korban takut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya.
- Dan 2 (dua) hari kemudian, pada saat korban sedang berada di dalam kamarnya, di rumah Terdakwa tersebut di jalan Veteran No. 9 Berastagi Kabupaten Karo, kemudian datang Terdakwa ke dalam kamar tersebut, lalu berusaha memegang payudara korban. Dan pada saat korban berusaha menghindar, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtuanya, serta korban akan dimasukkan ke dalam penjara, sehingga korban takut akan perkataan Terdakwa tersebut. Kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan membiarkan Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012



payudaranya dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar dari dalam kamar tersebut. Dan hal tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa setiap minggunya.

- Kemudian sekira bulan September 2009, Terdakwa mengajak korban untuk membersihkan pekong (tempat sembahyang) di Taman Intan Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Setelah tiba di lokasi tersebut kemudian Terdakwa sembahyang, sedangkan korban membersihkan sekitar lokasi tersebut. Dan setelah Terdakwa selesai sembahyang, kemudian Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di pekong tersebut, lalu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan karena korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtuanya. Karena korban merasa takut akan diberitahukan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya, kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan kemudian membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban. Lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, dan setelah dalam keadaan sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa menciumi leher dan payudara korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban di tempat tersebut, dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya di atas perut korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban sebagai imbalan dan agar



memudahkan Terdakwa untuk membujuk dan mengajak korban untuk melakukan persetubuhan berikutnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setiap minggunya sampai dengan akhir 2009.

- Kemudian pada awal tahun 2010, korban dipekerjakan oleh Terdakwa untuk membersihkan kentang yang akan dikirimkan ke luar kota di sebuah gudang di Jalan Veteran gang Cahaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Pada saat korban sedang membersihkan kentang di gudang tersebut, kemudian datang Terdakwa menghampiri korban, lalu menarik tangan korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang terdapat di dalam gudang tersebut, namun korban menolak pada saat Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtua korban. Karena merasa takut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya. Dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menciumi leher dan payudara korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban di tempat tersebut, dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa menaik-turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya di atas perut korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban sebagai imbalan dan agar memudahkan Terdakwa untuk membujuk dan mengajak korban untuk melakukan persetubuhan berikutnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setiap minggunya sampai dengan akhir

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di gudang di Jalan Veteran gang Cahaya Berastagi tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami selaput dara robek sampai ke dasar dan tidak utuh lagi (tidak intak) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/RSUVER/97/2011 tanggal 27 Juli 2011 atas nama Risma Rotua Sinaga yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelson Sembiring, Sp.OG, dokter pada RSU Kabanjahe ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **JAN KOK** sekira bulan April 2009 sampai dengan akhir tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, di Jalan Veteran No. 9 Berastagi Kabupaten Karo, di Villa Taman Intan Lau Gendek Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2009 Terdakwa dan isterinya (saksi Marianna Tia Sinaga) membuka celengan anak mereka yang baru saja meninggal. Pada saat celengan tersebut dibuka ternyata uang yang seharusnya berada di dalam celengan tersebut sudah tidak ada lagi, kalau dihitung-hitung jumlah uang yang terdapat dalam celengan tersebut sebesar lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban Risma Rotua Sinaga (pada saat itu berusia 16 tahun) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Marianna Tia Sinaga menanyai korban Risma Rotua Sinaga mengenai hilangnya uang yang berada di dalam celengan tersebut, dan korban mengakui bahwa uang tersebut telah diambilnya dengan cara mencongkel lubang celengan di mana uang tersebut diambil oleh korban secara berulang-ulang.



- Selanjutnya saksi Marianna Tia Sinaga menyerahkan permasalahan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak korban membicarakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada korban akan memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan orangtuanya. Atas perkataan Terdakwa tersebut, korban merasa ketakutan sehingga korban memohon agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan orangtuanya.
- Selanjutnya Terdakwa meminta agar setiap minggu gaji korban dipotong Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai mencapai jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang terdapat dalam celengan tersebut. Terdakwa juga meminta kepada korban agar diperbolehkan memegang-megang payudara korban kapanpun Terdakwa menginginkannya. Dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban menyanggupinya, karena korban takut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya.
- Dan 2 (dua) hari kemudian, pada saat korban sedang berada di dalam kamarnya, di rumah Terdakwa tersebut di jalan Veteran No. 9 Berastagi Kabupaten Karo, kemudian datang Terdakwa ke dalam kamar tersebut, lalu berusaha memegang payudara korban. Dan pada saat korban berusaha menghindar, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtuanya, serta korban akan dimasukkan ke dalam penjara, sehingga korban takut akan perkataan Terdakwa tersebut. Kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan membiarkan Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudaranya dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar dari dalam kamar tersebut. Dan hal tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa setiap minggunya.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012



- Kemudian sekira bulan September 2009, Terdakwa mengajak korban untuk membersihkan pekong (tempat sembahyang) di Taman Intan Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Setelah tiba di lokasi tersebut kemudian Terdakwa sembahyang, sedangkan korban membersihkan sekitar lokasi tersebut. Dan setelah Terdakwa selesai sembahyang, kemudian Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di pekong tersebut, lalu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan karena korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtuanya. Karena korban merasa takut akan diberitahukan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya, kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan kemudian membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban. Lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, dan setelah dalam keadaan sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa menciumi leher dan payudara korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban di tempat tersebut, dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya di atas perut korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada korban sebagai imbalan dan agar memudahkan Terdakwa untuk membujuk dan mengajak korban untuk melakukan persetubuhan berikutnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setiap minggunya sampai dengan akhir 2009.



- Kemudian pada awal tahun 2010, korban dipekerjakan oleh Terdakwa untuk membersihkan kentang yang akan dikirimkan ke luar kota di sebuah gudang di Jalan Veteran gang Cahaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Pada saat korban sedang membersihkan kentang di gudang tersebut, kemudian datang Terdakwa menghampiri korban, lalu menarik tangan korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang terdapat di dalam gudang tersebut, namun korban menolak pada saat Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtua korban. Karena merasa takut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya. Dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menciumi leher dan payudara korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban di tempat tersebut, dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa menaik-turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya di atas perut korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban sebagai imbalan dan agar memudahkan Terdakwa untuk membujuk dan mengajak korban untuk melakukan persetubuhan berikutnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setiap minggunya sampai dengan akhir 2010 di gudang di Jalan Veteran gang Cahaya Berastagi tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami selaput dara robek sampai ke dasar dan tidak utuh lagi (tidak intak) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/RSUVER/97/2011 tanggal

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2011 atas nama Risma Rotua Sinaga yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nelson Sembiring, Sp.OG, dokter pada RSU Kabanjahe ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **JAN KOK** sekira bulan April 2009 sampai dengan akhir tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, di Jalan Veteran No. 9 Berastagi Kabupaten Karo, di Villa Taman Intan Lau Gendek Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2009 Terdakwa dan isterinya (saksi Marianna Tia Sinaga) membuka celengan anak mereka yang baru saja meninggal. Pada saat celengan tersebut dibuka ternyata uang yang seharusnya berada di dalam celengan tersebut sudah tidak ada lagi, kalau dihitung-hitung jumlah uang yang terdapat dalam celengan tersebut sebesar lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban Risma Rotua Sinaga (pada saat itu berusia 16 tahun) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Marianna Tia Sinaga menanyai korban Risma Rotua Sinaga mengenai hilangnya uang yang berada di dalam celengan tersebut, dan korban mengakui bahwa uang tersebut telah diambilnya dengan cara mencongkel lubang celengan di mana uang tersebut diambil oleh korban secara berulang-ulang.
- Selanjutnya saksi Marianna Tia Sinaga menyerahkan permasalahan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak korban membicarakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada korban akan memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian



dan orangtuanya. Atas perkataan Terdakwa tersebut, korban merasa ketakutan sehingga korban memohon agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan orangtuanya.

- Selanjutnya Terdakwa meminta agar setiap minggu gaji korban dipotong Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai mencapai jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang terdapat dalam celengan tersebut. Terdakwa juga meminta kepada korban agar diperbolehkan memegang-megang payudara korban kapanpun Terdakwa menginginkannya. Dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban menyanggupinya, karena korban takut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya.
- Dan 2 (dua) hari kemudian, pada saat korban sedang berada di dalam kamarnya, di rumah Terdakwa tersebut di jalan Veteran No. 9 Berastagi Kabupaten Karo, kemudian datang Terdakwa ke dalam kamar tersebut, lalu berusaha memegang payudara korban. Dan pada saat korban berusaha menghindar, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtuanya, serta korban akan dimasukkan ke dalam penjara, sehingga korban takut akan perkataan Terdakwa tersebut. Kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan membiarkan Terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudaranya dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar dari dalam kamar tersebut. Dan hal tersebut berulang kali dilakukan oleh Terdakwa setiap minggunya.
- Kemudian sekira bulan September 2009, Terdakwa mengajak korban untuk membersihkan pekong (tempat sembahyang) di Taman Intan Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Setelah tiba di lokasi tersebut kemudian Terdakwa



sembahyang, sedangkan korban membersihkan sekitar lokasi tersebut. Dan setelah Terdakwa selesai sembahyang, kemudian Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di pekong tersebut, lalu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan karena korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtuanya. Karena korban merasa takut akan diberitahukan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya, kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan kemudian membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban. Lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, dan setelah dalam keadaan sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa menciumi leher dan payudara korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban di tempat tersebut, dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya di atas perut korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban sebagai imbalan dan agar memudahkan Terdakwa untuk membujuk dan mengajak korban untuk melakukan persetubuhan berikutnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setiap minggunya sampai dengan akhir 2009.

- Kemudian pada awal tahun 2010, korban dipekerjakan oleh Terdakwa untuk membersihkan kentang yang akan dikirimkan ke luar kota di sebuah gudang di Jalan Veteran gang Cahaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Pada saat korban sedang membersihkan kentang di gudang tersebut, kemudian datang



Terdakwa menghampiri korban, lalu menarik tangan korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang terdapat di dalam gudang tersebut, namun korban menolak pada saat Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan akan memberitahukan perbuatan korban yang telah mencuri uang almarhum anaknya kepada pihak kepolisian dan orangtua korban. Karena merasa takut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan orangtuanya kemudian korban dengan terpaksa dan di bawah tekanan membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya. Dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menciumi leher dan payudara korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban di tempat tersebut, dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa menaik-turunkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya di atas perut korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban sebagai imbalan dan agar memudahkan Terdakwa untuk membujuk dan mengajak korban untuk melakukan persetubuhan berikutnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban setiap minggunya sampai dengan akhir 2010 di gudang di Jalan Veteran gang Cahaya Berastagi tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami selaput dara robek sampai ke dasar dan tidak utuh lagi (tidak intak) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/RSUVER/97/2011 tanggal 27 Juli 2011 atas nama Risma Rotua Sinaga yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nelson Sembiring, Sp.OG, dokter pada RSU Kabanjahe ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAN KOK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
2. Menyatakan Terdakwa **JAN KOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAN KOK**, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah handphone K-Touch warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa **Jan Kok** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 513/Pid.B/2011/PN-Kbj tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAN KOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja melakukan ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Dirinya”** ;
2. Menghukum Terdakwa **JAN KOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta membayar denda sebesar Rp.



100.000.000,- (seratus juta rupiah), Apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone K-Touch warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **JAN KOK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 224/PID/2012/PT-MDN tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 513 / Pid.B /2011 / PN-Kbj.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Kas/Akta.Pid/2012/PN.KBJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2012 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 2 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 2 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua maka permasalahan tersebut dianggap selesai, jelaslah peristiwa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak perlu dibawa ke ranah hukum, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan di antara kedua belah pihak.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi Resort Tanah Karo pada tanggal 26 Juli 2011 di mana tempat perkara Pemohon kasasi dilaporkan oleh keluarga saksi korban Risma Rotua Sinaga, (Bukti P.K - 2). dalam perkara yang dilaporkan Khususnya (Berita acara Pemeriksaan) BAP saksi korban Risma Rotua Sinaga disebutkan pada pemeriksaan tersebut bahwa usia dan Saksi korban sudah berusia 18 (Delapan Belas) Tahun (bukan anak-anak) maka seharusnya penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 81 ayat (1), (2) maupun pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) " tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka terlihat jelas berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa saksi korban Risma Rotua Sinaga sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga terdapat suatu kekeliruan dan intimidasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang nyata dalam mendakwakan Pemohon Kasasi dalam perkara ini, bahwa Saksi korban Risma Rotua Sinaga (Bukanlah Anak-anak).

Bahwa dalam Surat Perjanjian Perdamaian (Bukti P.K - 1) menyebutkan identitas saksi korban Risma Rotua Sinaga di mana usia saksi korban sudah 19 (Sembilan belas) tahun di mana surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 09 Februari 2012 hanya beda 6 bulan dengan saat saksi korban diperiksa di polisi Resort Tanah Karo pada tanggal 26 Juli 2011.

Bahwa dalam hal Surat keterangan Dokter No. 07 / 2012 dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang ditanda tangani oleh Dr. ROSIHAN SIPAYUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp PD menyatakan bahwa Pemohon Kasasi yang jelas-jelas menyatakan bahwa pemohon kasasi menderita penyakit Jantung Koroner Dyspepsia (Gastritis Akuta) dan harus melakukan perawatan intensif, dan oleh sebab itu dengan hukuman yang divonis Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding selama 6 (enam) tahun dan juga denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat tidak sesuai dengan azas keseimbangan dan keadilan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada saat persidangan

Bahwa mengingat pemohon kasasi mengidap penyakit Jantung Koroner Dyspepsia (Gastritis Akuta) yang memerlukan perawatan, dan mengingat pemohon kasasi juga seorang bapak yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan juga anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, dan oleh sebab itu saya dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara Pemohon kasasi untuk mempertimbangkan memori kasasi saya tersebut karena Pemohon kasasi hanya berharap dan percaya bahwa Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi akan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran Formil yang Pemohon kasasi ungkapkan dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena substansinya tidak menyangkut dasar kasasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 253 KUHP, di mana Terdakwa hanya mengemukakan bahwa umur korban saat melapor ke polisi tahun 2011 telah berumur 18 tahun dan alasan lain yang menyangkut hal-hal yang meringankan Terdakwa karena adanya perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Bahwa judex facti sudah tepat dan benar telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan berulang kali dan judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sesuai Pasal 197 ayat (3) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **JAN KOK** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

ttd./H. Suhadi, SH., MH.,
Murwahyuni, SH., MH.,

Ketua :

ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., ttd./Sri

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untk Salinan

MAHKAMAH AGUN R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1524 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)